



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE; ----
2. Tempat lahir : Indrapura atau Tebing Tinggi (Sumut); -----
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/4 Oktober 2000; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Kuba No.120 Desa Tanjung Kuba  
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara  
Provinsi Sumatera Utara; -----
7. Agama : Kristen Protestan; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
  - 1 (satu) unit HP merk vivo warna Hitam dan kartu SIM Simpati 081276020175; -----
  - 1 (Satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No. 0001836093374; -----
  - Uang tunai Rp350.000,00 yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar; -----
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Cokelat motif bendera Yunani dan Amerika; -----
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; dan -----
  - 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----Dikembalikan kepada Saksi NERLIS PURNAMASARI; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak; -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO (selanjutnya disebut Saksi ANDRIAN sudah menjalani hukuman) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di depan Toko Roti Ayah atau di dekat kantor Polsek Tualang yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau dilakukan di jalan umum ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI (selanjutnya disebut Saksi NERLIS) bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. HAFIF (berusia 7 tahun) keluar dari rumah dengan berjalan



kaki menuju Toko Roti Ayah yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada saat itu Saksi NERLIS membawa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk Furla yang didalamnya berisikan 1 (satu) handphone Vivo, uang sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu BPJS dan pada saat itu Saksi NERLIS menggenggam dompetnya sedangkan tali dompet berada dipergelangan tangan kiri Saksi NERLIS, selanjutnya tiba-tiba datang dari arah berlawanan Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi ANDRIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak dan langsung mengambil dompet Saksi NERLI dengan cara merampas atau menyentak dompet tersebut sehingga tali dompet tersebut putus namun tali dompet tersebut tetap masih berada dipergelangan tangan Saksi NERLI sedangkan dompet berhasil dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN; -----

- Kemudian pada saat kejadian Saksi NERLI sempat berteriak meminta pertolongan karena pada saat itu kejadian berada di jalan umum atau raya, lalu mendengar teriakan tersebut Saksi MUHAMMAD RIZAL IQBAL (selanjutnya disebut Saksi IQBAL) melakukan pengejaran terhadap para pelaku hingga ke arah lampu Merah Simpang KPR 1, setibanya di lampu Merah Saksi IQBAL melihat Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi ANDRIAN langsung melarikan diri. Kemudian Saksi IQBAL melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang berlari kedalam kompleks perumahan KPR 1 dan selanjutnya Saksi IQBAL bersama dengan anggota kepolisian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas rumah atau gudang yang berada di Jalan Raya KM.5,5 Perawang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN tersebut mengakibatkan Saksi NERLI mengalami trauma dan hampir terjatuh ke aspal, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDRIAN tersebut Saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp2.100.000,00 (lebih kurang dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau



Kedua: -----

Bahwa Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL Bin SUWARNO (selanjutnya disebut saksi ANDRIAN sudah menjalani hukuman) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di depan Toko Roti Ayah atau di dekat kantor Polsek Tualang yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 
- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI (selanjutnya disebut Saksi NERLIS) bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. HAFIF (berusia 7 tahun) keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Toko Roti Ayah yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada saat itu Saksi NERLIS membawa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk Furla yang didalamnya berisikan 1 (satu) handphone Vivo, uang sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu BPJS dan pada saat itu Saksi NERLIS menggenggam dompetnya sedangkan tali dompet berada dipergelangan tangan kiri Saksi NERLIS, selanjutnya tiba-tiba datang dari arah berlawanan Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi ANDRIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak dan langsung mengambil dompet Saksi NERLI dengan cara merampas atau menyentak dompet tersebut sehingga tali dompet tersebut putus namun tali dompet tersebut





tetap masih berada dipergelangan tangan Saksi NERLI sedangkan dompet berhasil dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN; -----

- Kemudian pada saat kejadian Saksi NERLI sempat berteriak meminta pertolongan karena pada saat itu kejadian berada di jalan umum atau raya, lalu mendengar teriakan tersebut Saksi MUHAMMAD RIZAL IQBAL (selanjutnya disebut Saksi IQBAL) melakukan pengejaran terhadap para pelaku hingga ke arah lampu Merah Simpang KPR 1, setibanya di lampu Merah Saksi IQBAL melihat Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi ANDRIAN langsung melarikan diri. Kemudian Saksi IQBAL melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang berlari ke dalam komplek perumahan KPR 1 dan selanjutnya Saksi IQBAL bersama dengan anggota kepolisian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas rumah atau gudang yang berada di Jalan Raya KM.5,5 Perawang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN tersebut mengakibatkan Saksi NERLI mengalami trauma dan hampir terjatuh ke aspal, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDRIAN tersebut Saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp2.100.000,00 (lebih kurang dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO (selanjutnya disebut Saksi ANDRIAN sudah menjalani hukuman) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di depan Toko Roti Ayah atau di dekat kantor Polsek Tualang yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*



atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI (selanjutnya disebut Saksi NERLIS) bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. HAFIF (berusia 7 tahun) keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Toko Roti Ayah yang berada di Jalan Raya KM.5 Perawang Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada saat itu Saksi NERLIS membawa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk Furla yang didalamnya berisikan 1 (satu) handphone Vivo, uang sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kartu BPJS dan pada saat itu Saksi NERLIS menggenggam dompetnya sedangkan tali dompet berada dipergelangan tangan kiri Saksi NERLIS, selanjutnya tiba-tiba datang dari arah berlawanan Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi ANDRIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak dan langsung mengambil dompet Saksi NERLI dengan cara merampas atau menyentak dompet tersebut sehingga tali dompet tersebut putus namun tali dompet tersebut tetap masih berada dipergelangan tangan Saksi NERLI sedangkan dompet berhasil dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN; -----
- Kemudian pada saat kejadian Saksi NERLI sempat berteriak meminta pertolongan karena pada saat itu kejadian berada di jalan umum atau raya, lalu mendengar teriakan tersebut Saksi MUHAMMAD RIZAL IQBAL (selanjutnya disebut Saksi IQBAL) melakukan pengejaran terhadap para pelaku hingga ke arah lampu Merah Simpang KPR 1, setibanya dilampu Merah Saksi IQBAL melihat Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi ANDRIAN langsung melarikan diri. Kemudian Saksi IQBAL melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang berlari ke dalam kompleks perumahan KPR 1 dan selanjutnya Saksi IQBAL bersama dengan anggota kepolisian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi diatas rumah atau gudang yang berada di Jalan Raya KM.5,5 Perawang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi; -----

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN tersebut mengakibatkan Saksi NERLI mengalami trauma dan hampir terjatuh ke aspal, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDRIAN tersebut Saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp2.100.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan anak Saksi yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama HAFIF sedang berjalan kaki, kemudian datang Terdakwa bersama dengan seorang temannya, yakni Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengedaraai sepeda motor lalu mengambil dompet warna Merah Muda milik Saksi dengan paksaan dan dengan tanpa seijin Saksi, sampai tali dompet tersebut putus dan menyebabkan Saksi hampir terjatuh ke aspal jalan raya; -----
- Bahwa dompet milik saksi tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berteriak dan meminta pertolongan dari orang-orang disekitar jalan tersebut; -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya tersebut dilakukan secara paksa dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan seorang temannya tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan juga mengakibatkan rasa trauma berupa rasa takut bagi Saksi untuk pergi di malam hari; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
  - Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; -----
  - 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -----
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merek FURLA; -----  
benar adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya, yakni Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO secara paksa dan dengan tanpa seijin Saksi; -----
  - 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----  
benar adalah putusan tas milik Saksi yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya tersebut; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----  
benar adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya saat mengambil barang-barang milik Saksi secara paksa; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke daerah Perawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan Terdakwa melihat korban, yakni Sdri. NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil berjalan membawa sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla; -----

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa memutar arah menuju ke arah korban lalu Saksi dan Terdakwa mengambil dompet warna Merah Muda milik korban, dengan cara yaitu Terdakwa yang saat itu Saksi bonceng mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Saksi tetap mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut Saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak “Jambret” dan “Maling”, kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berlari, kemudian Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian lalu mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Saksi berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun akhirnya Saksi juga berhasil ditangkap; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan secara paksa dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
  - Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; -----
  - 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -----
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; -----benar adalah barang-barang milik korban yang Saksi ambil secara paksa bersama dengan Terdakwa; -----
- 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah putusan tas milik korban yang Saksi ambil secara paksa bersama dengan Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----

benar adalah sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendaraai saat mengambil barang-barang milik korban secara paksa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO pergi menuju ke daerah Perawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa melihat korban, yakni Sdri. NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil sedang berjalan membawa sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar arah menuju korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet warna Merah Muda milik korban dengan cara Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tetap mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak "Jambret" dan "Maling", kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan



Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya; ----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----
    - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
    - Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; -----
    - 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -
    - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; -----benar adalah barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil secara paksa bersama dengan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO; -----
  - 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----
- benar adalah putusan tas milik korban yang Terdakwa ambil secara paksa bersama dengan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----
- benar adalah sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO kendaraai saat mengambil barang-barang milik korban secara paksa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----
- 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
- Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -----
- 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; -----
- 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yakni Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO telah mengambil secara paksa barang milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika, hingga tali dompet milik korban menjadi putus dan menyebabkan korban hampir terjatuh ke aspal jalan raya; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya, yakni Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, berawal sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO pergi menuju ke daerah Perawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO melihat korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama HAFIF sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRIAN

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak





SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar arah sepeda motornya menuju ke arah korban lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda milik korban, dengan cara yaitu Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tetap mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak "Jambret" dan "Maling", kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berlari dan kemudian dikejar oleh Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun akhirnya Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO juga berhasil ditangkap; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; ---
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tersebut mengakibatkan korban berpotensi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan juga mengakibatkan rasa trauma berupa rasa takut bagi korban untuk pergi di malam hari; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
  - Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak



3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak  
1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak  
1 (satu) lembar; -----

- 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -
- 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; -----

benar adalah barang-barang milik korban yang diambil secara paksa oleh  
Terdakwa ambil bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL  
BIN SUWARNO; -----

- 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----

benar adalah putusan tas milik korban yang diambil secara paksa oleh  
Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN  
SUWARNO; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi  
dan kunci kontak; -----

benar adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama  
dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO saat  
mengambil barang-barang milik korban secara paksa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,  
terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah  
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan  
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai  
barang yang dicurinya; -----



6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; -----

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yakni Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO telah mengambil secara paksa barang milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika, hingga tali dompet milik korban tersebut menjadi putus dan menyebabkan korban hampir terjatuh ke aspal jalan raya, yangmana perbuatan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO pergi menuju ke daerah Perawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO melihat korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama HAFIF sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar arah sepeda motornya menuju ke arah korban lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda milik korban, dengan cara yaitu Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tetap mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak "Jambret" dan "Maling", kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berlari dan kemudian dikejar oleh Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun akhirnya Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO juga berhasil ditangkap; --

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO dalam mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang, yang mana dompet milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO secara paksa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, melainkan barang tersebut adalah milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI; -----





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika tersebut diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, selanjutnya barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA beserta isinya tersebut juga diambil dengan tanpa seijin korban selaku pemiliknya, dan akibat hal tersebut mengakibatkan korban berpotensi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan juga mengakibatkan rasa trauma berupa rasa takut bagi korban untuk pergi di malam hari; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA milik korban, yakni Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika tersebut diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, yang dilakukan dengan cara, yaitu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kemudian melihat korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama HAFIF sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar arah sepeda motornya menuju ke arah korban lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda milik korban, dengan cara yaitu Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tetap mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak “Jambret” dan “Maling”, kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berlari dan kemudian dikejar oleh Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Saksi ANDRIAN

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun akhirnya Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO juga berhasil ditangkap; --

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO dalam mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA beserta isinya tersebut diatas, Hakim jelas melihat adanya unsur kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, yangmana kekerasan tersebut dilakukan bersamaan dengan diambilnya dompet milik korban, yang dilakukan untuk mempermudah diambilnya dompet milik korban tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tersebut diatas adalah perbuatan yang disertai dengan kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan oleh karenanya unsur kelima *"Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 6 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO dalam mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika tersebut dilakukan pada pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sehingga jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO pada malam hari, yakni sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di sebuah jalan umum, yakni Jalan Raya KM.05; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam *"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 7 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO dalam mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA milik korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374, uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika tersebut, dilakukan dengan cara, yaitu sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kemudian melihat korban, yakni Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI bersama dengan seorang anak kecil yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama HAFIF sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) sebuah dompet warna Merah Muda merk Furla, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar arah sepeda motornya menuju ke arah korban lalu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda milik korban, dengan cara yaitu Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO mengambil dompet milik korban secara paksa dan tanpa seijin korban, yang menyebabkan tali dompet putus dan korban hampir terjatuh ke aspal jalan, sementara Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO tetap mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil mengambil dompet tersebut Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sementara korban meminta pertolongan dengan cara berteriak “Jambret” dan “Maling”, kemudian datang Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian mengejar Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO, kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berlari dan kemudian dikejar oleh Sdr. MUHAMMAD RIZAL IQBAL bersama dengan anggota kepolisian hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun akhirnya Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO juga berhasil ditangkap; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO dalam mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA beserta isinya tersebut diatas, maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO yang dilakukan dengan bersekutu. Adanya persekutuan tersebut terlihat dari adanya tugas masing-masing, yakni Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO bertugas mengendarai sepeda motor lalu memutar balik sepeda motornya menuju ke arah korban agar Terdakwa dapat mengambil secara paksa dompet milik korban dan setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO kemudian mengendarai sepeda motornya untuk melarikan diri, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil secara paksa dompet milik korban beserta isinya setelah Saksi ANDRIAN SYAHPUTRA Als BAGOL BIN SUWARNO memutar balik sepeda motornya menuju ke arah korban; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketujuh “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNEMASARI No.0001836093374;
- Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika;
- 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA;
- 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti milik dari Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dikembalikan kepada Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dinilai memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk Negara*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE DORANTES SITORUS Als ANDRE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 warna Hitam beserta kartu SIM Simpati dengan Nomor 081276020175; -----
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an. NERLIS PURNAMASARI No.0001836093374; -----
  - Uang tunai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; -----
  - 1 (satu) dompet kecil warna Coklat motif bendera Yunani dan Amerika; -
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah Muda merk FURLA; -----
  - 1 (satu) helai tali dompet warna Merah Muda; -----Dikembalikan kepada Saksi NERLIS PURNAMASARI BINTI HASAN BASRI;  
-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan kunci kontak; -----Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 14 MEI 2019 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal **29 MEI 2019** oleh Hakim Ketua **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADINAN SYAFRIZAL, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27